



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN KEDUNGPRING

Jl. Basuki Rahmat No. 21 Kedungpring – Kode Pos 62272
Telp. (0322) 451916 E-mail : kedungpring@lamongankab.go.id Web-Site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 28 Desember 2023

Nomor : 800/ 479 /413.306/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Pengelolaan
Resiko Tribulan IV Tahun
2023 Kecamatan
Kedungpring Lamongan

Kepada
Yth. Bpk. BUPATI LAMONGAN
di-
L A M O N G A N

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan IV
Tahun 2023 Kecamatan Kedungpring (sebagaimana terlampir)

Demikian untuk menjadi periksa.


CAMAT KEDUNGPRING

NOMAN KRESNA MARTHA SENA, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19840301 200212 1 001

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

LAPORAN

PENGELOLAAN

RESIKO

TRIBUNAN IV - TAHUN 2023



KECAMATAN
KEDUNGPRING

KABUPATEN LAMONGAN

☎ (0322)415 916

✉ kedungpring@lamongankab.go.id

🌐 Lamongankab.go.id/kedungpring

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Pengendalian risiko adalah salah satu aspek penting dalam praktik pengendalian intern yang harus dilakukan oleh setiap unit kerja pemerintah. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani potensi ancaman yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Untuk pengendalian risiko yang efektif dan terintegrasi, Kantor Kecamatan Kedungpring mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO yang merupakan sistem informasi manajemen risiko berbasis online. Aplikasi ini memungkinkan Kantor Kecamatan Kedungpring untuk melakukan penilaian risiko secara berkala, menyusun rencana mitigasi risiko, dan memantau pelaksanaan tindakan pengendalian risiko.

Selain itu, Kantor Kecamatan Kedungpring juga telah membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi SPIP di lingkungan Kantor Kecamatan Kedungpring. Satuan Tugas SPIP telah melakukan pemetaan kondisi eksisting SPIP di Kantor Kecamatan Kedungpring dan menemukan bahwa Kantor Kecamatan Kedungpring belum memiliki laporan penilaian risiko yang terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, Satuan Tugas SPIP segera menyusun laporan penilaian risiko Kantor Kecamatan Kedungpring tahun 2023 sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SPIP di Kantor Kecamatan Kedungpring khususnya dan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada umumnya

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;

- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Kedungpring telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode Tribulan IV sebagaimana terlampir:

(a. lampiran form 9 dari simario)

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Kedungpring telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dan II, yang telah dilaksanakan adalah:., dan yang belum dilaksanakan adalah

(b. lampiran, form 10 dari simario)

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

- A. Hambatan yang menyebabkan atas risiko yang teridentifikasi pelayanan yang diberikan Kecamatan tidak tepat waktu adalah karena terbatasnya ketersediaan blangko KTP. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang belum mendapatkan KTP meskipun sudah mengurusnya. Kecamatan Kedungpring tidak dapat menjarnin kapan blangko KTP akan tersedia karena ketergantungan pada pihak Disdukcapil Kabupaten Larnongan.
- B. Hambatan yang menyebabkan sering terjadinya gangguan jaringan internet adalah karena kualitas infrastruktur jaringan yang kurang memadai. Hal ini mengganggu proses pelayanan administrasi kependudukan yang membutuhkan akses internet, seperti pencetakan KTP, KK, akta kelahiran, dan lain-lain. Kecamatan Kedungpring tidak dapat mengatasi masalah ini secara mandiri karena harus berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan internet.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada Tribulan IV dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari evaluasi pelaksanaan tindakan-tindakan pencegahan terhadap risiko yang dijalankan pada periode Tribulan IV, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan-kemungkinan risiko yang muncul di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dapat diatasi dengan baik dengan menggunakan metode pencegahan risiko yang sesuai dengan dampak terjadinya risiko. Dengan demikian, diharapkan pencegahan risiko yang dijalankan dapat sungguh-sungguh mengatasi masalah dalam jangka waktu yang lama dan berkesinambungan.

Sebagai tindak lanjut dari pemantauan pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode berikutnya guna meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang nyata dan efektif sesuai dengan kemungkinan risiko yang ada. Hal ini akan tercapai jika pada pelaksanaan pencegahan risiko, terjadi kerjasama dan koordinasi

**KETUA
PENGELOLA RESIKO
KECAMATAN KEDUNGPRING**



Drs. MUKHAMMAD MAHBUB, M.M
NIP. 19661009 200901 1 001